



**PENETAPAN**

Nomor 4/ Pdt.P/2022 /PN Rno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberi Penetapan dalam permohonan Pemohon :

SANTANA LA ADU, Tempat Tanggal Lahir: Kupang, 23 Juli 1984, Agama : I  
Islam, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: TNI AD,  
Alamat : Jln. Gereja Betania, Asmil RT.002/RW.001,  
Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain. Selanjutnya  
disebut sebagai Pemohon I;

YULI PURWATI, Tempat Tanggal Lahir : Kediri, 24 Juni 1988, Agama: Islam,  
Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: IRT, Alamat Jln. Gereja  
Betania, Asmil RT.002/RW.001, Kelurahan Namodale,  
Kecamatan Lobalain, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

**Pengadilan Negeri Tersebut:**

Setelah membaca dan mempelajari permohonan para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal  
15 Juli 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri  
Rote Ndao pada tanggal 15 Juli 2022 , dibawah Register Perkara Nomor 4  
/ Pdt. P / 2022/ PN Rno, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Samaun (Alm) dengan DJumiah (Almh) telah melangsungkan perkawinan sah.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak yang diberi nama Deswita Tri Hardianti, Lahir di Desa Karangpakis pada tanggal 18 Desember 2003.
3. Bahwa Deswita Tri Hardianti sampai saat ini tinggal bersama para pemohon Santana Laadu dan Yuli Purwati.
4. Bahwa Deswita Tri Hardianti ingin mendaftarkan sebagai Anggota TNI-AD untuk itu diperlukan Wali karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
5. Bahwa untuk menunjukan wali dari Deswita Tri Hardianti tersebut maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut.
6. Bahwa Para Pemohon adalah Orang tua/Wali dari Deswita Tri Hardianti.

hal | 1 dari 8 hal , Putusan perkara permohonan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Para Pemohon menyatakan bahwa Deswita Tri Hardianti adalah adik kandung perempuan dari Yuli Purwati.

8. Para Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao menyidangkan /memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para pemohon Santana La adu dan Yuli Purwati sebagai wali dari Deswita Tri Hardianti untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi Anggota TNI-AD ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Demikian Permohonan kami atas perhatian Ibu kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 2003/II/2004, tanggal 15 Januari 2004 nama Deswita Tri Hardianti ;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kutipan Akta Nikah, nomor 127/13/XI/2012, tanggal 19 November 2012 antara Santana La Adu dan Yuli Purwati ;
3. Bukti P-3 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor: 5304026406880001, tanggal 30 Agustus 2021 nama Yuli Purwati ;
4. Bukti P-4 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor: 5304022301840002, tanggal 30 Agustus 2021 nama Santana La Adu ;
5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Kematian, nomor: 4743/10/418.822003, tanggal 1 Agustus 2003 atas nama Semaun ;
6. Bukti P-6 : Foto copy Kartu Keluarga nomor: 5314031001200001, tanggal 4 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dilegalisasi sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy bukti surat tersebut sama dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-6 hanya dapat ditunjukkan bukti foto copy surat dimaksud ;

hal | 2 dari 8 hal , Putusan perkara permohonan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Rno



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberi keterangan masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Deswita Tri Hardianti**, dibawah janji telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan hari ini oleh karena adanya permohonan penetapan wali dari Para Pemohon Santana La Adu dan Yuli Purwati agar dapat memperoleh penetapan sebagai wali untuk memenuhi salah satu syarat saksi mengikuti tes TNI-AD;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon yaitu Pemohon II adalah kakak kandung saksi sedangkan Santana La Adu Pemohon I adalah sebagai Kakak Ipar ;
- Bahwa orangtua saksi sudah meninggal;
- Bahwa selama ini saksi tinggal dengan kakak kandung saksi yaitu Pemohon I Yuli Purwati dan Kakak Ipar saksi yaitu Pemohon I Santana La Adu;
- Bahwa sejak sekolah SMP saksi tinggal bersama para Pemohon;
- Bahwa Ayah saksi dan Pemohon II meninggal di tahun 2003, Ibu kami meninggal di tahun 2006;
- Bahwa yang membiayai sekolah Saksi selama ini adalah para Pemohon;
- Bahwa adanya permohonan untuk para pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Pengadilan karena sebagai syarat untuk saksi mengikuti tes TNI-AD dan diharuskan ada Penetapan Pengadilan untuk perwalian bagi saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan benar ;

**2. Saksi Saripa Zainab**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan hari ini oleh karena adanya permohonan penetapan wali dari Para Pemohon Santana La Adu dan Yuli Purwati agar dapat memperoleh penetapan wali dari Deswita Tri Hardianti untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti tes TNI-AD;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan Para Pemohon adalah juga hubungan sepupu dengan saksi ;

hal | 3 dari 8 hal , Putusan perkara permohonan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi orangtua saksi Deswita Tri Hardianti sudah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini saksi Deswita Tri Hardianti tinggal dengan kakak kandungnya yaitu Pemohon I Yuli Purwati dan Pemohon II Santana La Adu Kakak Iparnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Deswita Tri Hardianti mulai tinggal bersama Yuli Purwati dan Santana La Adu sejak SMP;
- Bahwa Ayah Deswita Tri Hardianti meninggal di tahun 2003, Ibu kandung Deswita Tri Hardianti meninggal di tahun 2006;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membiayai sekolah Saksi Deswita Tri Hardianti selama ini adalah para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan sebagai wali bagi Deswita Tri Hardianti Karena sebagai syarat untuk Deswita Tri Hardianti mengikuti tes TNI-AD; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Pemohon bersesuaian dengan bukti – bukti surat diperoleh fakta hukum yaitu:

1. Bahwa benar adanya permohonan penetapan wali dari Para Pemohon Santana La Adu dan Yuli Purwati agar dapat memperoleh penetapan wali untuk Deswita Tri Hardianti untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti tes TNI-AD;
2. Bahwa Para Pemohon dengan saksi Deswita Tri Hardianti mempunyai hubungan keluarga yaitu Pemohon II adalah kakak kandung saksi Deswita Tri Hardianti sedangkan Pemohon I adalah Kakak Ipar dengan saksi Deswita Tri Hardianti ;
3. Bahwa orangtua saksi Deswita Tri Hardianti dan Pemohon II sudah meninggal dunia yaitu Ayah Samaun meninggal di tahun 2003, Ibu kandung meninggal di tahun 2006

hal | 4 dari 8 hal , Putusan perkara permohonan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Rno



4. Bahwa selama ini saksi Deswita Tri Hardianti tinggal dengan para pemohon sejak SMP;
5. Bahwa yang membiayai sekolah Saksi Deswita Tri Hardianti selama ini adalah para Pemohon;
6. Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan sebagai wali bagi Deswita Tri Hardianti Karena sebagai syarat untuk Deswita Tri Hardianti mengikuti tes TNI-AD;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah agar ditetapkan sebagai wali wali bagi Deswita Tri Hardianti Karena sebagai syarat untuk Deswita Tri Hardianti mengikuti tes TNI-AD ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah pengangkatan wali memerlukan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 359 KUHPdata mengatur bahwa “Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung dibawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur secara sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah atau semenda”;

Menimbang, bahwa Pemohon dan saksi Deswita Tri Hardianti adalah mempunyai hubungan keluarga dan tinggal bersama di alamat tempat tinggal yang sama yaitu di RT/RW: 002/001, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, maka Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah saksi Deswita Tri Hardianti merupakan seseorang yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPdata mengatur bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 2003/I/2004, tanggal 15 Januari 2004 nama Deswita Tri Hardianti , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri dapat menerangkan bahwa Deswita Tri Hardianti masih berusia 18 (delapan belas) tahun/ artinya belum genap 21 (dua puluh satu) tahun;

*hal | 5 dari 8 hal , Putusan perkara permohonan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Rno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Deswita Tri Hardianti berada dibawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-5 tentang Surat Keterangan Kematian nomor: 4743/10/418.822003, tanggal 1 Agustus 2003 atas nama Semaun, yang bersesuaian dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa ayah kandung saksi Deswita Tri Hardianti dan Pemohon I atas nama Semaun telah meninggal dunia tahun 2003, dan selanjutnya ibu kandung meninggal dunia 2008, sehingga sejak sekolah SMP saksi Deswita Tri Hardianti tinggal bersama dengan para Pemohon dan pemohon yang membiayai kehidupan sekolahnya hingga tamat. Hal tersebut dapat bersesuaian dengan keterangan bukti P-6 Kartu Keluarga nomor: 5314031001200001, tanggal 4 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian menerangkan para pemohon adalah sebagai suami istri yang sah dan pemohon II mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan saksi Deswita Tri Hardianti, fakta tersebut bersesuaian dengan bukti P-2 tentang Kutipan Akta Nikah, nomor: 127/13/XI/2012, tanggal 19 November 2012 antara Santana La Adu dan Yuli Purwati dan bukti P-6 Kartu Keluarga nomor: 5314031001200001, tanggal 4 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat oleh karena kedua orang tua saksi Deswita Tri Hardianti telah meninggal dunia, sedangkan saksi tersebut masih membutuhkan dukungan moril dan materiil terkait pendidikan dan masa depannya sehingga cukup beralasan hukum perlu pihak yang bertindak sebagai orang tua/ Wali bagi anak tersebut, dan oleh karena sesuai fakta hukum sejak saksi Deswita Tri Hardianti bersekolah SMP, saksi tinggal bersama kedua pemohon, hingga saat ini telah menamatkan pendidikan SMA, para pemohon memberikan perhatian dan kasih sayang sebagai saudara bahkan telah berperan sebagai orang tua / wali, dan selama ini tidak ada sesuatu tindakan apapun dari para pemohon yang dapat membuat saksi Deswita Tri Hardianti menjadi Trauma karena sesuatu peristiwa atau apa pun itu, sehingga cukup beralasan hukum kalau para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk ditetapkan sebagai Wali dan khusus untuk memenuhi salah satu syarat pendaftaran masuk Tamtama TNI – AD RI;

Menimbang, bahwa pengangkatan wali anak adalah termasuk bidang hukum perdata yang berlaku ketentuan Pasal 330 *juncto* 359 KUHPerdata penyelesaiannya menjadi wewenang Pengadilan Negeri;

hal | 6 dari 8 hal , Putusan perkara permohonan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas, dikarenakan kepentingan atau maksud dan tujuan dari para Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak/ saksi Deswita Tri Hardianti tersebut adalah sangat beralasan demi masa depan anak saksi Deswita Tri Hardianti, dan tidak bertentangan dengan kepatutan dan kesesuaian serta beralasan hukum maka menetapkan para Pemohon sebagai wali bagi saksi Deswita Tri Hardianti sepanjang khusus untuk masa depan saksi tersebut yaitu memenuhi syarat pendaftaran Tamtama TNI-AD RI;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas patut dan beralasan hukum menyatakan petitum point 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya sehingga cukup beralasan hukum menyatakan petitum point 1 (satu) dikabulkan ;

Memperhatikan Pasal 330 *juncto* 359 KUHPerdara, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan para pemohon Santana La adu dan Yuli Purwati sebagai wali yang sah bagi Deswita Tri Hardianti sepanjang khusus untuk memenuhi kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi Anggota TNI-AD;
3. Menghukum para Pemohon untuk membayar ongkos perkara ini yang ditaksirkan sampai dengan saat ini sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa ,tanggal 26 Juli 2022 , oleh FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tersebut,

hal | 7 dari 8 hal , Putusan perkara permohonan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Febriyanti Melania Jehalu, S.H., Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Tersebut serta dihadiri oleh para Pemohon ;  
Panitera Pengganti Hakim,

Febriyanti Melania Jehalu, S.H., Fransiska Dari Paula Nino, SH. M.H.,

## Perincian Biaya :

Biaya Proses : Rp440.000,00

PNBP : Rp60.000,00

Materai : Rp10.000,00

Jumlah Rp510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

hal | 8 dari 8 hal , Putusan perkara permohonan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)